



**P U T U S A N**  
**No. 735 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LINDA SASTRA WIJAYA anak dari LIE HO ENG;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Januari 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Wijaya B 50 No. 71 Rt. 02/Rw. 07,  
Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2009;
2. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada Desember 2007 atau setidaknya tidaknya di tahun 2007 bertempat di sebuah toko yang terletak di Pasar Anyar Blok A Barat No. 12 C Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain yaitu saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin menyerahkan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau supaya memberikan utang maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng datang ke toko milik saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin menyampaikan maksudnya kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin dengan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Manajer pada PT. Sumber Baru Indah yang mendapatkan order untuk mengirim bahan bakar minyak (BBM) berupa solar ke PT. Poong Won Indonesia, dan menunjukkan fotocopy *company profil* PT. Sumber Baru Indah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk pengadaan solar tersebut, dan berkeinginan meminjam modal berupa uang kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin serta Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Mulya Darmawan ad. Jaenudin akan mengembalikan modal tersebut dan akan memberikan keuntungan untuk tiap 1 (satu) liternya sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), akhirnya saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin tergerak hatinya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa baik melalui transfer antar bank dan secara tunai dengan cara sebagai berikut:

- Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ke rekening No. 6600332200 atas nama Ricko Ismanto;
- Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 57.650.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), rekening nomor: 7130113324 atas nama: Linda Sastra Wijaya;
- Bukti transfer pada tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) melalui ATM dari rekening 6040056627 atas nama saya Mulya Darmawan ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya;
- Bukti pengiriman senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2008 dari rekening No. 1080153372 atas nama: Johan sesuai buku tabungan atas nama Johan;
- Bukti transfer senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2008 ke rekening nomor: 7130113324 atas nama: Linda Sastra Wijaya;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan langsung kepada Ny. Linda Sastra Wijaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai catatan Linda Sastra Wijaya;
- Bukti transfer senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2008 melalui ATM dari rekening saya ke rekening Ny. Linda Sastra Wijaya nomor: 1080477798;
- Bukti transfer senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui ATM dari rekening nomor: 6040056627 atas nama saya ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya sebagaimana rekening koran tanggal 10 Maret 2008;
- Bukti pengiriman tertanggal 11 Maret 2008 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening nomor: 6040056627 atas nama saya ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya;
- Bukti transfer melalui ATM tertanggal 12 Maret 2008 senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti transfer sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui ATM tertanggal 15 Maret 2008;
- Bukti transfer melalui ATM senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2008;
- Bukti transfer tertanggal 19 Maret 2008 melalui ATM senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bukti transfer tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ATM;
- Penyerahan sejumlah uang secara tunai dari saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ada tanda terimanya, namun penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Widiyanto dan Ina (suster) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 1.099.650.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jumlah total sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pengembalian Modal berikut keuntungannya terdakwa Linda Sastra Wijaya dengan rangkaian kebohongan menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar bilyet giro dan 2 (dua) lembar cek Bank Permata No. rekening 4001383944 atas nama terdakwa Linda Sastra Wijaya senilai Rp 4.104.700.000,- (empat milyar seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin bermaksud

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindah bukukan bilyet giro tersebut di Bank Permata Cabang Kota Tangerang, di Jalan Daan Mogot Kota Tangerang, tidak dapat dilakukan oleh karena rekening atas nama terdakwa Linda Sastra Wijaya telah ditutup sejak bulan Juli 2008, sehingga saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin tidak bisa menerima uang pengembalian modal maupun keuntungan sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah)/liter yang pernah dijanjikan Terdakwa, lalu saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin berusaha mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang modal dan keuntungan secara bertahap:

- Pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1.500.000.000,-
- Pada tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp 806.500.000,-

Namun didalam pelaksanaannya Terdakwa tidak bisa memenuhi pernyataannya yang telah ditandatanganinya dan saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin telah berusaha untuk diselesaikan dengan musyawarah, namun tidak ada kesepakatan akhirnya saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin merasa keberatan dan ditipu, selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin merasa dirugikan kurang lebih seluruhnya sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007 bertempat di sebuah toko yang terletak di Pasar Anyar Blok A Barat No. 12 C Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memiliki, dan melawan hukum, sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang ada dalam kekuasaannya bukan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng datang ke toko milik saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin menyampaikan maksudnya kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin mengatakan, bahwa Terdakwa adalah sebagai Manajer pada PT. Sumber Baru Indah yang mendapatkan order untuk mengirim bahan bakar minyak (BBM) berupa solar ke PT. Poong Won Indonesia, dan menunjukkan fotocopy *company profil* PT. Sumber Baru Indah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk pengadaan solar tersebut, dan berkeinginan meminjam modal berupa uang kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin serta Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Mulya Darmawan ad. Jaenudin akan mengembalikan modal tersebut dan akan memberikan keuntungan untuk tiap 1 (satu) liternya sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), akhirnya saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin sepakat dan bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa melalui transfer antar bank dan secara tunai dengan cara sebagai berikut:

- Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 6 Desember 2007 senilai Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ke rekening No. 6600332200 atas nama Ricko Ismanto;
- Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 57.650.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), rekening nomor: 7130113324 atas nama: Linda Sastra Wijaya;
- Bukti transfer pada tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) melalui ATM dari rekening 6040056627 atas nama saya Mulya Darmawan ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya;
- Bukti pengiriman senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2008 dari rekening No. 1080153372 atas nama: Johan sesuai buku tabungan atas nama Johan;
- Bukti transfer senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2008 ke rekening nomor: 7130113324 atas nama: Linda Sastra Wijaya;
- Menyerahkan langsung kepada Ny. Linda Sastra Wijaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai catatan Linda Sastra Wijaya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2008 melalui ATM dari rekening saya ke rekening Ny. Linda Sastra Wijaya nomor: 1080477798;
- Bukti transfer senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui ATM dari rekening nomor: 6040056627 atas nama saya ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya sebagaimana rekening koran tanggal 10 Maret 2008;
- Bukti pengiriman tertanggal 11 Maret 2008 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening nomor: 6040056627 atas nama saya ke rekening nomor: 7130113324 atas nama Linda Sastra Wijaya;
- Bukti transfer melalui ATM tertanggal 12 Maret 2008 senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti transfer sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui ATM tertanggal 15 Maret 2008;
- Bukti transfer melalui ATM senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2008;
- Bukti transfer tertanggal 19 Maret 2008 melalui ATM senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bukti transfer tertanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ATM;
- Penyerahan sejumlah uang secara tunai dari saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa ada tanda terimanya, namun penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Widiyanto dan Ina (suster) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 1.099.650.000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jumlah total sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk dan serta mendapatkan keuntungannya, namun Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan diri Terdakwa, sehingga tidak bisa mengembalikan modal berikut keuntungan kepada saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin, akhirnya saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin telah berusaha untuk diselesaikan dengan musyawarah, namun tidak ada kesepakatan, akhirnya saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin merasa

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan melaporkan kepada pihak yang wajib guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulya Darmawan ad. Mulya Jaenudin merasa dirugikan kurang lebih seluruhnya sebesar Rp 1.799.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 13 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar cek Permata Bank No. BEN 167756 dan No. BEN 167751 berikut surat penolakannya;
  - 25 (dua puluh lima) lembar Bilyet giro Permata Bank No. AEN 439601, No. AEN 439602, No. AEN 439604, No. AEN 439625 dan No. AEN 425625 berikut 20 lembar penolakannya dari Bank;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan tanggal 13 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar catatan kirim tanggal 27 Februari 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 24 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 06 Agustus 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Ricko Ismanto tanggal 30 November 2008;
  - 6 (enam) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Kurniatama Polypeck;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Jawa Plasindo;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Mitra Pesona Keramindo;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Mandarin Oriental;
  - 4 (empat) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Poong Won Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Usaha;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Menara Peninsula;
  - 9 (sembilan) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Platinum Resins Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Jayakarta;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. San Fu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Musimas Sejahtera Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Utama;
  - 2 (dua) buku tabungan BCA No. rekening 10804777798 an. Linda Sastra Wijaya;
  - 3 (tiga) buku tabungan BCA No. rekening 7130113324 an. Linda Sastra Wijaya;
  - 6 (enam) lembar bukti transfer ATM BCA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bilyet giro;
  - 1 (satu) lembar penutupan rekening tanggal 02 Juli 2008;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2529/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng tersebut terbukti, melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng, lepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar cek Permata Bank No. BEN 167756 dan No. BEN 167751 berikut surat penolakannya;
  - 25 (dua puluh lima) lembar Bilyet giro Permata Bank No. AEN 439601, No. AEN 439602, No. AEN 439604, No. AEN 439625 dan No. AEN 425625 berikut 20 lembar penolakannya dari Bank;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan tanggal 13 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar catatan kirim tanggal 27 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 24 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 06 Agustus 2008;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ricko Ismanto tanggal 30 November 2008;
  - 6 (enam) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Kurniatama Polypeck;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Jawa Plasindo;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Mitra Pesona Keramindo;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Mandarin Oriental;
  - 4 (empat) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Poong Won Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Usaha;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Menara Peninsula;
  - 9 (sembilan) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Platinum Resins Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Jayakarta;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. San Fu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Musimas Sejahtera Abadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Utama;
  - 2 (dua) buku tabungan BCA No. rekening 10804777798 an. Linda Sastra Wijaya;
  - 3 (tiga) buku tabungan BCA No. rekening 7130113324 an. Linda Sastra Wijaya;
  - 6 (enam) lembar bukti transfer ATM BCA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bilyet giro;
  - 1 (satu) lembar penutupan rekening tanggal 02 Juli 2008;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 89/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng yang telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ternyata telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan tersebut merupakan putusan melepaskan dari segala tuntutan hukum secara terselubung atau putusan pembebasan tidak murni, maka Penuntut Umum berdasarkan Surat Mahkamah Agung nomor MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 yang menyatakan, "Berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi", surat tersebut diperkuat dengan kalimat yang sama dalam putusan Menteri Kehakiman nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang dikenal sebagai tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 19. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 892 K/Ped/1983 tanggal 4 Desember 1983 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Juga menurut petunjuk Mahkamah Agung RI dalam Raker regional tahun 1983 bahwa yang dimaksud dengan *verkapte onstlag van rechtsvervolging* adalah apabila Hakim dalam amar putusannya menyebut "*Vrijspraak*" padahal sebenarnya putusan itu seharusnya *onstlag van rechtvervolging* (Himpunan tanya jawab tentang Hukum Pidana, terbitan MA, 1984 : 93);

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 45 A:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya;
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Putusan tentang praperadilan;
  - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - c. Perkara tata usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan Pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

Karena perkara atas nama terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng ini tidak termasuk kriteria tersebut di atas, maka kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 2529/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 16 Desember 2010 yang melepaskan dari segala tuntutan hukum terdakwa Linda Sastra Wijaya anak dari Lie Ho Eng, merupakan putusan melepaskan dari segala tuntutan hukum secara terselubung atau putusan bebas tidak murni;

Berdasarkan peraturan serta yurisprudensi tersebut di atas, alasan kasasi oleh Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya pada halaman 21 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa pengembalian perjanjian modal bersama keuntungan tersebut tidak lancar/macet, bahwa Terdakwa pernah membayar dengan giro yang dananya tidak ada/kosong, hal ini sejak awal saksi Mulya Darmawan mengetahui karena pembukaan rekening giro oleh Terdakwa di Bank Permata atas permintaan saksi Mulya Darmawan ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- dan diserahkan lagi tambahan sehingga total seluruhnya mencapai Rp 850.000.000,- alasannya semata-mata untuk meyakinkan saksi Rica (selaku calon istri Mulya Darmawan) bahwa uang modal Mulya Darmawan dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak Terdakwa diminta oleh Mulya Darmawan secara paksa untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa sudah mempunyai utang/pinjaman yang sangat besar jumlahnya mencapai kurang lebih Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hanya atas kemauan sendiri Mulya Darmawan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat, bahkan dari keterangan saksi-saksi tidak satu orangpun saksi yang mengetahui/melihat uang sebanyak itu oleh karena itu maka nilai nominal yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dapat dirinci dengan pasti, sehingga membutuhkan pembuktian secara perdata atau melalui proses perdata;

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut:

- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim (Judex Facti) membuat pertimbangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain:

- Tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Mulya Darmawan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 11 sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah yang diserahkan kurang lebih 1,8 milyar dan berharap untung kurang lebih 3 milyar dan saksi diiming-iming dengan diperlihatkan *purchase order* (PO), seolah-olah Terdakwa mendapatkan pesanan BBM dari suatu perusahaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi, PO tersebut antara lain berasal dari PT. Karuniatama Polypack, Mandarin Oriental Jakarta, dari PT. Poong Won Indonesia serta dari PT. Platinum Resins Indonesia;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi ke perusahaan-perusahaan yang memesan BBM tersebut, ternyata surat-surat *purchase order* (PO) tersebut palsu;
- Bahwa saksi tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa memperlihatkan PO tersebut seolah-olah ada pesanan BBM dalam jumlah besar, selain itu Terdakwa juga memperlihatkan *company profile* dari PT. Buditama Niaga Prima;
- Bahwa keterangan saksi korban tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Rica ad. Welly yang tidak dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 12 yang antara lain menerangkan, bahwa saksi dibawa ke pabrik PT. Poong Won Indonesia, dikenalkan oleh salah satu karyawan dan juga dibawa ke pabrik Platinum;
- Bahwa keterangan saksi Mulya Darmawan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Ma'arif bin Saiti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 14 yang antara lain menerangkan bahwa pada PO yang asli tertulis "to" dan "*attention*" bukan "*date of order*" – "*date of required*" sebagaimana diperlihatkan bukti PO di persidangan dan saksi tidak pernah melihat PO tersebut karena PO asli ada logonya;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (Judex Facti) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, antara lain tidak mempertimbangkan *purchase order* (PO) palsu yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi korban Mulya Darmawan, sehingga saksi korban Mulya Darmawan tertarik untuk menyerahkan uang;
- Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (Judex Facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”;

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 nomor: M.A./Pemb./1154/74 (*vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009 halaman 230) sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:  
“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 nomor: M.A./Pemb./1154/74 sebagaimana telah Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi uraikan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu ada rangkaian kebohongan dalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan mengiming-imingi saksi Mulya Darmawan dengan memperlihatkan *purchase order* (PO) seolah-olah Terdakwa mendapatkan pesanan BBM dari suatu perusahaan;
2. Ternyata PO yang berasal dari PT. Karuniatama Polypach, Mandarin Oriental Jakarta, PT. Poong Won Indonesia dan PT. Platinum Resins Indonesia yang ditunjukkan Terdakwa adalah palsu;
3. Bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Mulya Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2529/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 16 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2529/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 16 Desember 2010;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan terdakwa **LINDA SASTRA WIJAYA** anak dari **LIE HO ENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **LINDA SASTRA WIJAYA** anak dari **LIE HO ENG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar cek Permata Bank No. BEN 167756 dan No. BEN 167751 berikut surat penolakannya;
  - 25 (dua puluh lima) lembar Bilyet giro Permata Bank No. AEN 439601, No. AEN 439602, No. AEN 439604, No. AEN 439625 dan No. AEN 425625 berikut 20 lembar penolakannya dari Bank;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan tanggal 13 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pengiriman BCA dari Mulya Darmawan ke Linda Sastra Wijaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BCA an. Mulya Darmawan;
  - 1 (satu) lembar catatan kirim tanggal 27 Februari 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 24 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Linda Sastra Wijaya tanggal 06 Agustus 2008;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Ricko Ismanto tanggal 30 November 2008;
  - 6 (enam) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Kurniatama Polypeck;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Jawa Plasindo;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Mitra Pesona Keramindo;
  - 2 (dua) lembar fotocopy *purchase order* dari Mandarin Oriental;
  - 4 (empat) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Poong Won Indonesia;
  - 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Usaha;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Menara Peninsula;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Platinum Resins Indonesia;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari Hotel Jayakarta;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. San Fu;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Citrapati Abadi;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Musimas Sejahtera Abadi;
- 1 (satu) lembar fotocopy *purchase order* dari PT. Aneka Rimba Utama;
- 2 (dua) buku tabungan BCA No. rekening 10804777798 an. Linda Sastra Wijaya;
- 3 (tiga) buku tabungan BCA No. rekening 7130113324 an. Linda Sastra Wijaya;
- 6 (enam) lembar bukti transfer ATM BCA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bilyet giro;
- 1 (satu) lembar penutupan rekening tanggal 02 Juli 2008;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.  
ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Panitera Pengganti:  
ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
Nip. 040018310

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 735 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)